



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Quartus Rumlus, bertempat tinggal di Desa Letvuan, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta penetapan-penetapan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Setelah mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Juni 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Letvuan, Pada Tanggal, 20 februari 1946 jenis kelamin Laki-laki yang diberi nama **QUARTUS RUMBUS** dari Pasangan Suami Istri Almarhum Bapak **SEBASTIANUS RUMBUS** dan Almarhumah Ibu **APOLONIA REFO**.
2. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) tertulis pemohon dilahirkan di Letvuan pada tanggal 20 Februari Tahun 1946 jenis laki-laki, anak ke- 1 (satu) Dari Pasangan Suami Istri Almarhum Bapak **SEBASTIANUS RUMBUS** dan Almarhumah Ibu **APOLONIA REFO** Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maluku Tenggara dimana NIK dalam Kartu Keluarga (KK) terdapat perbedaan penulisan Tahun Lahir antara NIK di kartu tanda Penduduk (KTP) dengan NIK Kartu Keluarga (KK) yang sebenarnya di lahirkan pada Tahun 1946 sebagaimana tertulis pada kartu Keluarga dengan No : 0812012803070053



3. Bahwa data kependudukan Pemohon yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada Kartu Keluarga (KK) telah terjadi perbedaan Tahun lahir antara yang Tertulis pada Kartu Keluarga (KK) yakni Tahun 1946 dengan yang tertulis pada NIK KTP yakni (8102012002560002) dan atau tahun 1956. Sehingga terdapat perbedaan antara Tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK) dan tahun Lahir Pada NIK.
4. Bahwa data kependudukan Pemohon yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 8102012803070053 telah terjadi perbedaan Tahun lahir antara yang Tercatat pada NIK KK yakni Tahun 1956 dengan yang tercatat pada Tanggal Lahir pada KK yakni 20-02-1946.
5. Bahwa padahal sesungguhnya Pemohon dilahirkan di Ohoi Letvuan pada Tanggal 20 Ferbruari 1946 sebagaimana tertulis pada tahun kelahiran di Kartu Keluarga (KK), milik Pemohon, sehingga untuk tertibnya dokumen administrasi kependudukan pemohon pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat mengajukan pendaftaran diri sebagai calon Veteran Republik Indonesia maka perlu dilakukan perubahan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada NIK di, KK dan NIK di KTP yang telah tercatat untuk sesuai dengan Tahun kelahiran yang tertulis pada Tahun Kelahiran di Kartu Keluarga (KK), sehingga memiliki persamaan antara Tahun Lahir yang terdapat pada KTP sama dengan tahun Lahir pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon.
6. Bahwa perbaikan penulisan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada NIK, KK dan KTP pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Tual selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa sehubungan dengan ketentuan perubahan data Kependudukan yang terdapat pada Kantor Dinas Catatan Sipil Maluku Tenggara yakni sesuai dengan folmulir Surat Pernyataan perubahan data kependudukan maka diwajibkan untuk melampirkan Penetapan perubahan data kependudukan oleh Pengadilan Negeri Tual.
8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tual dapat dijadikan dasar bagi Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara yang telah mengeluarkan dokumen kependudukan pemohon untuk dilakukan perubahan sebagai berikut:

- a. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di Kartu keluarga (8102012002560002), menjadi No NIK (8102012002460002). Pada kartu keluarga
 - b. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di KTP (8102012002560002), menjadi No NIK (8102012002460002). Pada KTP
 - c. Merubah Tahun Lahir yang tertulis pada KTP yang sebelumnya Lahir pada tanggal 20-02-1956 menjadi yang seharusnya 20-02-1946 agar sesuai dengan Tahun lahir pada Kartu Keluar milik Pemohon
9. Bahwa dengan perubahan data kependudukan yang tertulis pada NIK tersebut, untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat mengajukan pendaftaran diri sebagai calon Veteran Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Tahun Lahir pemohon sebagai berikut:
 - a. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di Kartu Keluarga (8102012002560002), menjadi No NIK (8102012002460002) pada Kartu Keluarga.
 - b. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di KTP (8102012002560002), menjadi No NIK (8102012002460002). Pada KTP
 - c. Merubah Tahun Lahir yang tertulis pada KTP yang sebelumnya Lahir pada tanggal 20-02-1956 menjadi yang seharusnya 20-02-1946
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk merubah dan menyesuaikan identitas Pemohon dalam hal ini sebagai berikut:
 - a. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di Kartu keluarga (8102012002560002), menjadi No NIK (8102012002460002). Pada kartu keluarga



- b. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di KTP (8102012002560002), menjadi No NIK (8102012002460002). Pada KTP
- c. Merubah Tahun Lahir yang tertulis pada KTP yang sebelumnya Lahir pada tanggal 20-02-1956 menjadi yang seharusnya 20-02-1946
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, guna menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP), atas nama QUARTUS RUMBUS, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga QUARTUS RUMBUS, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan dari Pj. Kepala Ohoi Letvuan Nomor 008/670/SKD/OL/IV/2023, tanggal 05 April 2023, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Pastor Kuasi Paroki Santa Agnes Letvuan Nomor 03/PKP.SAL/IV/2023, tanggal 10 April 2023, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Buku Telah menerima Sakramen Perkawinan atas nama QUARTUS RUMBUS dan PETRA MAYABUBUN diberi tanda P.5;

terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yang telah diberikan tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dalam persidangan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Gabriel Mayabubun;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan permohonan pemohon terkait Perubahan tahun lahir pada NIK;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 20 Februari 1946;



- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan tahun lahir di Pengadilan karena pada NIK Pemohon tertulis tahun lahir 1956 yang sebenarnya Pemohon lahir tahun 1946;
- Bahwa tujuan pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mendaftar sebagai Pensiunan Veteran mengalami kendala karena tahun lahir Pemohon di NIK tertulis tahun 1956 seharusnya Pemohon lahir tahun 1946;
- Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini bertujuan ingin mendaftarkan diri sebagai pensiunan Veteran pejuang bangsa agar setiap bulannya menerima uang pensiun;
- Bahwa saksi tinggal sekampung dengan Pemohon di Desa Letvuan;
- Bahwa saksi tahu kesalahan pada NIK terletak pada tahun kelahiran;
- Bahwa Pemohon usianya lebih tua dari saksi;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sudah lama sejak Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Sesuai buku Nikah Gereja Pemohon lahir tanggal 20 Februari 1946;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fransiskus Renrusun;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan permohonan pemohon terkait Perubahan tahun lahir pada NIK;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 20 Februari 1946;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan tahun lahir di Pengadilan karena pada NIK Pemohon tertulis tahun lahir 1956 yang sebenarnya Pemohon lahir tahun 1946;
- Bahwa tujuan pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mendaftar sebagai Pensiunan Veteran mengalami kendala karena tahun lahir Pemohon di NIK tertulis tahun 1956 seharusnya Pemohon lahir tahun 1946;
- Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini bertujuan ingin mendaftarkan diri sebagai pensiunan Veteran pejuang bangsa agar setiap bulannya menerima uang pensiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal sekampung dengan Pemohon di Desa Letvuan;
- Bahwa saksi tahu kesalahan pada NIK terletak pada tahun kelahiran;
- Bahwa Pemohon usianya lebih tua dari saksi;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sudah lama sejak Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Sesuai buku Nikah Gereja Pemohon lahir tanggal 20 Februari 1946;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengganti tahun lahir pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8102012002~~56~~0002 menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8102012002~~46~~0002;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 330 KUH Perdata (BW) bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 s/d P-5 maka pemohon terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka Pemohon adalah Pemohon yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagian kesembilan Pencatatan Perubahan nama Paragraf 1 menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut maka jelas dan tegas adanya perbedaan data tentang identitas baik nama maupun tahun lahir harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi bukti surat bertanda P-3 dihubungkan dengan keterangan para Saksi, Pemohon tinggal di Desa Letvuan, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual, dengan demikian Pengadilan Negeri Tual berwenang memeriksa dan mengadil permohonan ini;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk **petitum angka 1** permohonan Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan pada akhir pertimbangan ini, karena Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** permohonan pemohon menyatakan “memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Tahun Lahir pemohon sebagai berikut:

- a. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di Kartu Keluarga (8102012002560002), menjadi No NIK (8102012002460002) pada Kartu Keluarga;
- b. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di KTP (8102012002560002), menjadi No NIK (8102012002460002). Pada KTP;
- c. Merubah Tahun Lahir yang tertulis pada KTP yang sebelumnya Lahir pada tanggal 20-02-1956 menjadi yang seharusnya 20-02-1946;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan saksi - saksi yaitu saksi **Gabriel Mayabubun** dan saksi **Fransiskus Rensusun** yang menerangkan benar pemohon lahir pada tanggal 20 Februari 1946 akan tetapi nomor NIK pada KTP dan Kartu Keluarga menunjukkan tahun lahir di angka tahun 1956 dan pemohon mengajukan permohonannya tersebut dalam rangka mendaftarkan diri sebagai calon anggota Veteran;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan Pemohon didukung keterangan para saksi didapat fakta bahwa memang telah terjadi perbedaan tanggal lahir dengan Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bukti P.1) dan pada Kartu Keluarga (bukti P.2) yaitu tertulis 8102012002560002 yang menunjukkan pemohon lahir tahun 1956, sementara pada Surat Keterangan dari Pj. Kepala Ohoi Letvuan (bukti P.3), Surat Keterangan dari Pastor Kuasi Paroki Santa Agnes Letvuan (bukti P.4), dan Buku Telah menerima Sakramen Perkawinan (bukti P.5) didapatkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Februari 1946 yang menunjukkan pemohon lahir tahun 1946;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon melakukan perubahan tersebut adalah dalam rangka tertib administrasi dan guna memberikan kepastian hukum bahwa pemohon memang lahir tahun 1946 serta sebagai syarat bagi pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai anggota veteran Republik



Indonesia, maka perbedaan tersebut beralasan hukum dan perlu untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah/menyesuaikan tahun lahir pemohon pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8102012002560002 yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan tahun lahir pemohon yaitu tanggal 20 Februari 1946 menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8102012002460002, sendiri mempunyai alasan yang kuat dan untuk kebaikan Pemohon, tidak pula bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sehingga dalam amar penetapan berbunyi “Menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk menyesuaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8102012002560002 Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan tahun lahir pemohon yaitu 20 Februari 1946, diubah menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) 81020120024600023;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** permohonan pemohon yang menyatakan “Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk merubah dan menyesuaikan identitas Pemohon dalam hal ini sebagai berikut:

- a. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di Kartu keluarga (8102012002560002), menjadi No NIK (8102012002460002). Pada kartu keluarga;
- b. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di KTP (8102012002560002), menjadi No NIK (8102012002460002). Pada KTP;
- c. Merubah Tahun Lahir yang tertulis pada KTP yang sebelumnya Lahir pada tanggal 20-02-1956 menjadi yang seharusnya 20-02-1946;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan demikian diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan



redaksional sehingga dalam amar penetapan berbunyi “Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan untuk diterbitkan perubahannya”;

Menimbang, terhadap **petitum angka 4** yang menyatakan “Membebankan kepada pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini”, Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sehingga dalam amar penetapan berbunyi “Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon” yang besarnya sebagaimana amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, maka meskipun tidak dimintakan dalam petitum pemohon, Hakim memandang perlu untuk memasukkan ketentuan ini atas dasar perintah undang-undang dalam amar penetapan sehingga berbunyi “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang mengabulkan petitum Pemohon angka 2, 3 dan 4, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon haruslah dikabulkan pula;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Tul



2. Menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk menyesuaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8102012002560002 Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan tahun lahir pemohon yaitu 20-02-1946, diubah menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8102012002460002 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan perubahannya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh Jeffry Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tual, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Justina Renyaan

Jeffry Pratama, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp125.000,00;
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)